



## STRATEGI PEMERINTAH KOTA CIMAHY DALAM MENGURANGI JUMLAH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN

**Silki Ikrima Nuraisya<sup>1)</sup>, Dadan Kurnia<sup>2)</sup>, Waluyo Zulfikar<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam Mengurangi Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam Mengurangi Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan. Teori yang digunakan strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan (2009) yang mencakup lima indikator: tujuan, lingkungan, arahan, tindakan dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah telah mencakup sosialisasi, pendampingan korban, pelibatan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor. Namun, masih ditemukan tantangan seperti keterbatasan SDM, rendahnya pelaporan, serta lemahnya sistem evaluasi. Strategi dinilai belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pembelajaran dan keterpaduan arah kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inovatif, adaptif, dan terukur perlu diterapkan untuk mewujudkan perlindungan perempuan secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Strategi Pemerintah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan.

### Abstract

*This study is entitled “The Cimahi City Government’s Strategy in Reducing the Number of Cases of Domestic Violence (KDRT) against Women.” The purpose of this study is to describe and analyze the Cimahi City Government’s Strategy in Reducing the Number of Cases of Domestic Violence (KDRT) against Women. The theory used by the government strategy according to Geoff Mulgan (2009) which includes five indicators: goals, environment, direction, actions and learning. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used are the Miles and Huberman interactive model: data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the*

*government's strategy has included socialization, victim assistance, community involvement, and cross-sector cooperation. However, challenges are still found such as limited human resources, low reporting, and weak evaluation systems. The strategy is considered not yet fully optimal, especially in the aspect of learning and the integration of policy directions. Therefore, a more innovative, adaptive, and measurable approach needs to be implemented to realize women's protection as a whole.*

**Keywords:** *Government Strategy, Domestic Violence, Women.*

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara di dunia menghadapi tantangan besar terkait kekerasan terhadap perempuan, termasuk negara-negara maju yang menjunjung tinggi kebebasan mendasar dan secara konsisten menganggap isu ini sebagai persoalan serius. Di negara-negara dengan tingkat pelanggaran hak asasi perempuan yang tinggi, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya bagi korban kekerasan seksual, menjadi prioritas utama yang sangat mendesak. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga.


Tindakan kekerasan memiliki dampak yang sangat serius bagi para korban, khususnya perempuan. Dampaknya pada kesehatan fisik meliputi luka memar, cedera eksternal dan internal, penyakit kronis, serta infeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Selain itu, kesehatan mental korban juga terpengaruh dengan munculnya depresi, ketakutan, rendahnya harga diri, disfungsi seksual, dan gangguan stres pasca trauma. Dampak paling fatal dari kekerasan ini adalah bunuh diri, tindakan membunuh atau melukai pelaku, dan kematian akibat aborsi.

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan masalah yang terus berulang dan belum tertangani secara tuntas, baik secara global maupun nasional. Di Indonesia, KDRT menjadi isu yang kompleks karena menyentuh banyak aspek kehidupan, mulai dari relasi kuasa dalam rumah tangga hingga kelembagaan perlindungan yang belum berjalan optimal. Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa sepanjang tahun tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan 2.363 kasus (34,80%), diikuti oleh kekerasan

psikis (28,50%), kekerasan fisik (27,20%), dan kekerasan ekonomi (9,50%). Dalam konteks layanan, kekerasan psikis bahkan mencapai 3.498 kasus (41,55%), menunjukkan bahwa korban lebih sering mengalami tekanan emosional dibanding kekerasan fisik.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan penanganan yang tidak hanya menysasar aspek hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan sosial, kultural, dan kebijakan publik. Kota Cimahi menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam menekan angka KDRT, meskipun telah memiliki kerangka hukum seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan Perda Kota Cimahi No. 4 Tahun 2018. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, mulai dari keterbatasan sumber daya, lemahnya sistem pelaporan, hingga stigma sosial yang melekat pada korban (Sejati, Nuridhawati, & Yovinus, 2024).

**Gambar 1.1** Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Cimahi



NO	TAHUN	KDRT	SEKSUAL	PENELANTARAN	TRAFFICKING	KEKERASAN FISIK	DLL (LGBT, JTE, PENIPUAN)	TOTAL
1.	2024	15	13	4	1	2	17	52
2.	2023	12	28	8	1	7	7	63
3.	2022	24	49	2	0	2	1	78
4.	2021	7	6	6	0	2	6	27
5.	2020	5	7	1	0	1	2	25
6.	2019	7	5	0	1	8	6	27

DATA SAMPAI BULAN DESEMBER MINGGU KE 3 2024

Sumber: Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024.

Data dari Dinas P3AP2KB Kota Cimahi menunjukkan bahwa kasus KDRT mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2024. Pada 2019 tercatat 7 kasus, turun menjadi 5 kasus pada 2020, lalu kembali naik ke 7

kasus di 2021. Tahun 2022 mencatat lonjakan signifikan dengan 24 kasus, sebelum turun menjadi 12 kasus pada 2023. Namun, angka kembali meningkat menjadi 15 kasus hanya dalam minggu pertama Desember 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan (DP3AP2KB Kota Cimahi, 2024).

Beberapa hambatan struktural juga memperparah situasi, seperti minimnya pelatihan bagi petugas, keterbatasan akses informasi bagi korban, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga (PPID Kota Cimahi, 2024). Rendahnya angka pelaporan disebabkan oleh ketakutan korban, ketidakpercayaan terhadap aparat, dan minimnya jaminan kerahasiaan. Kelembagaan yang belum berfungsi optimal menyebabkan upaya perlindungan perempuan menjadi kurang efektif, meskipun secara formal sudah diatur dalam regulasi pemerintah pusat dan daerah.

Kota Cimahi menghadapi tantangan serius dalam mengatasi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebuah permasalahan kompleks yang memerlukan analisis komprehensif. Pemerintah Kota Cimahi secara deklaratif memiliki tujuan untuk mengurangi dan memberantas KDRT, namun rumusan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu (SMART) masih kurang jelas. Faktor lingkungan seperti sosial budaya patriarki, keterbatasan akses informasi dan edukasi, kelemahan sistem penegakan hukum, dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama. Arah kebijakan pemerintah perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dan integrasi antar lembaga terkait. Tindakan yang telah dilakukan, seperti penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling, perlu dievaluasi secara kritis untuk memastikan efektivitasnya. Proses pembelajaran dari pengalaman penanganan KDRT juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah Kota Cimahi dapat memperbaiki dan menyempurnakan strategi penanganan KDRT untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pemerintah dalam mengurangi kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Cimahi. Teori yang digunakan Geoff Mulgan (2009) yaitu, Tujuan (*Purpose*), Lingkungan (*Environment*), Arah (*Direction*), Tindakan (*Action*), dan Pembelajaran (*Learning*). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan teknik.

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi. Lokasi penelitian berada di Jalan Raden Demang Hadjarkusumah, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513. Penentuan lokasi ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menjangkau objek yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, lokasi yang tepat juga membantu dalam memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Dalam mengatasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi, pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pencegahan dan penanganan merupakan sebuah tanggung jawab seluruh instansi pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menjadi salah satu instansi yang berperan sangat penting dalam hal ini, dengan dibentuknya strategi khusus yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) P2TP2A merupakan tim khusus yang dibentuk oleh DP3AP2KB yang tidak hanya khusus

menangani kasus kekerasan pada anak melainkan juga tim ini fokus menangani kasus kekerasan pada perempuan.

Dalam melaksanakan tugas, tim P2TP2A juga dibantu oleh mitra yang berada di kelurahan yaitu Satgas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Satgas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kedua tim satgas tersebut merupakan tim yang dibentuk sebagai mitra P2TP2A dan disebar di setiap kelurahan agar memudahkan masyarakat melakukan pengaduan apabila terdapat atau mengalami tindak kekerasan

Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisa Strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam Mengurangi Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan, peneliti menjabarkan melalui indikator menurut Geoff Mulgan (2009).

### **1. Tujuan (*Purpose*)**

Tahapan pertama yang menjadi langkah awal dalam strategi yaitu memahami yaitu tujuan (*purpose*), tujuan biasanya dapat mengidentifikasi permasalahan atau kondisi yang akan menjadi prioritas atau fokus organisasi. Hal ini kemudian dijabarkan melalui visi dan misi dan strategi khusus yang dibentuk oleh organisasi tersebut. Visi dapat menjelaskan gambaran kesuksesan dari sebuah pencapaian dan visi juga dapat dengan mudah dipahami. Sedangkan misi berfokus kepada respons organisasi publik terhadap isu terkini, masalah dan tantangan yang dihadapi. Tindakan awal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi selaku pembuat strategi.

Hal ini dilakukan sebagai tahap awal dalam melakukan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Cimahi Pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dengan pembentukan tim khusus atau

satuan tugas dilakukan melalui sosialisasi, pemeriksaan medis, konsultasi atau konseling, dan rehabilitasi.

Aspek tujuan dapat mencerminkan masyarakat Kota Cimahi khususnya akan kebutuhan dan aspirasi. Pemerintah selaku pemegang kebijakan memiliki peranan penuh dalam pembentukan strategi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah memiliki tujuan strategis dalam menangani KDRT, yang tercermin dalam visi Dinas P3AP2KB serta muatan Perda No. 4 Tahun 2018. Tujuan tersebut difokuskan pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan korban melalui pelayanan, edukasi, serta pencegahan. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam program tahunan dan kegiatan kampanye publik. Namun, dalam praktiknya, penjabaran tujuan ke dalam program belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi dalam upaya pencegahan KDRT. Hal ini sejalan dengan temuan Mulgan (2009), bahwa strategi akan efektif bila publik dapat memahami dan merasa memiliki tujuan tersebut.

## **2. Lingkungan (*Environment*)**

Lingkungan (*Environment*) merupakan salah satu aspek penting bagi setiap instansi maupun organisasi pada umumnya dalam melaksanakan suatu strategi atau program. Lingkungan sosial dan struktural memiliki peran penting dalam mempengaruhi efektivitas strategi penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menangani KDRT, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada perubahan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya pencegahan secara sistemik. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat efektivitas strategi, terutama dalam mengubah pola pikir dan respons masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkungan strategis Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani KDRT masih menghadapi hambatan budaya dan sosial.

Norma patriarki, rasa malu korban, serta kurangnya pengetahuan tentang hak perlindungan hukum menjadi tantangan utama. Selain itu, persepsi masyarakat yang menganggap KDRT sebagai urusan privat turut memperkuat sikap diam korban. Pemerintah telah berupaya membangun lingkungan yang mendukung melalui forum komunikasi, kampanye publik, dan pendekatan keluarga. Namun, perubahan nilai sosial membutuhkan waktu dan intervensi yang konsisten. Seperti dinyatakan Sianturi (2020), perubahan sosial terkait kekerasan berbasis gender menuntut keterlibatan lintas sektor dan keberlanjutan edukasi.

### **3. Arah (Direction)**

Dalam strategi publik, arah strategis mencerminkan bagaimana pemerintah menetapkan fokus kebijakan, membangun struktur koordinasi, serta menyusun pola intervensi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Arah strategis berfungsi sebagai penuntun arah tindakan, memastikan bahwa setiap program memiliki landasan kebijakan yang kuat dan dikelola secara terkoordinasi. Dalam konteks penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi, arah strategis terlihat dari langkah pemerintah dalam membentuk kerangka kerja yang terstruktur dan kolaboratif lintas sektor.

Pemerintah Kota Cimahi telah membentuk berbagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat kebijakan penanganan KDRT. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pengaduan, pendampingan, dan rujukan korban KDRT.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara arahan kebijakan dan realisasi di lapangan. Koordinasi antarinstansi belum optimal, dan mekanisme pengawasan masih lemah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program cenderung administratif tanpa evaluasi yang berbasis data dan dampak. Sesuai Mulgan (2009), strategi yang baik memerlukan arahan yang tidak

hanya bersifat formal, tetapi juga diinternalisasi dan diterjemahkan dalam praktik kerja lintas unit.

#### **4. Tindakan (*Action*)**

Tindakan merupakan bentuk implementasi dari strategi karena arahan strategi kemudian harus diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan, rencana, dan tindakan yang berkaitan satu sama lain. Tindakan menandakan proses yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan yang sesuai arahan yang ditetapkan. Strategi publik tidak hanya bergantung pada kebijakan dan arahan, tetapi juga pada tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah dan mitra kerjanya.

Akses terhadap layanan bagi korban KDRT merupakan aspek penting dalam penanganan kasus kekerasan domestik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi akses layanan, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh korban dalam mengakses bantuan yang mereka butuhkan.

Dinas P3AP2KB bersama P2TP2A Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai tindakan strategis dalam menangani KDRT. Langkah-langkah tersebut meliputi asesmen awal, pendampingan psikologis, mediasi, layanan hukum dan medis, serta konseling melalui Puspaga. Penanganan dilakukan secara rahasia dan berpihak pada korban. Namun, keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana penunjang menjadi kendala utama dalam efektivitas tindakan tersebut. Keberhasilan layanan perlindungan korban sangat bergantung pada kapasitas pelaksana dan ketersediaan sumber daya pendukung.

#### **5. Pembelajaran (*Learning*)**

Dimensi terakhir yaitu mengenai dimensi pembelajaran atau evaluasi. Suatu pembelajaran yaitu mempelajari sistem untuk memahami tolak ukur keberhasilan. Pembelajaran atau evaluasi dapat mencerminkan sebuah tolak ukur keberhasilan, ini menjadikan bahwa sebuah pembelajaran atau evaluasi sangatlah penting dalam strategi. Evaluasi untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana

kegiatan yang telah dicapai, apa saja yang menjadikan bahan evaluasi, bagaimana bentuk evaluasi dalam instansi tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota Cimahi mengalami fluktuatif. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap rumah tangga terhadap perempuan di Kota Cimahi sudah berbagai strategi dengan membentuk P2TP2A, mensosialisasikan tentang pencegahan, dan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi dan berbagai mitra sebagai partner kerja.

Aspek pembelajaran menjadi titik lemah strategi ini. Pemerintah telah melakukan upaya evaluatif melalui forum koordinasi dan laporan tahunan, namun mekanisme pembelajaran belum sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki strategi. Hasil evaluasi lebih sering bersifat deskriptif dan belum diarahkan untuk menciptakan inovasi kebijakan. Selain itu, minimnya riset lokal dan dokumentasi *best practices* menyebabkan kurangnya akumulasi pengetahuan kelembagaan. Padahal, sebagaimana dikemukakan Mulgan (2009), pembelajaran dalam strategi bukan sekadar refleksi, tetapi proses aktif membentuk ulang kebijakan berdasarkan pengalaman dan bukti.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani KDRT terhadap perempuan telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan kesinambungan. Data menunjukkan bahwa meskipun kasus sempat menurun pada 2020 (5 kasus), tren kembali meningkat pada 2022 (24 kasus) dan bahkan mencapai 15 kasus hanya dalam satu minggu pertama Desember 2024 (DP3AP2KB, 2024). Ini menunjukkan perlunya penguatan strategi melalui koordinasi lintas sektor, pelibatan komunitas, dan peningkatan kapasitas layanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara arah strategis dan tindakan konkret, serta pentingnya evaluasi yang reflektif dan responsif.

## **KESIMPULAN**

Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan bertujuan untuk menurunkan jumlah kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, pelaksanaan strategi ini belum berjalan secara optimal jika mengacu pada lima indikator strategi menurut Geoff Mulgan, yaitu tujuan, lingkungan, arahan, tindakan, dan pembelajaran.

Pertama, pada aspek tujuan (*purpose*), Pemerintah Kota Cimahi telah memiliki visi dan misi yang secara eksplisit mencantumkan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara rumusan strategis dengan pemahaman masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam upaya pencegahan belum optimal. Kedua, dari segi lingkungan (*environment*), Pemerintah telah mengidentifikasi berbagai hambatan sosial-budaya, termasuk stigma korban dan normalisasi kekerasan di ranah domestik. Upaya seperti sosialisasi dan edukasi telah dilakukan, namun belum cukup kuat untuk mengubah persepsi masyarakat secara menyeluruh. Ketiga, arah kebijakan (*direction*) telah tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Perda No. 4 Tahun 2018. Akan tetapi, realisasi di lapangan masih terbatas oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur. Keempat, tindakan (*action*) strategis telah dijalankan melalui P2TP2A dan Dinas P3AP2KB dengan berbagai layanan seperti asesmen awal, pendampingan, dan rujukan hukum. Meski demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi penghambat efektivitas pelayanan. Kelima, pada aspek pembelajaran (*learning*), evaluasi telah dilakukan secara rutin, namun hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi. Minimnya riset lokal dan inovasi program menunjukkan bahwa sistem pembelajaran strategis masih perlu diperkuat.

Secara umum, strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani KDRT terhadap perempuan telah memiliki kerangka yang memadai, namun masih perlu diperbaiki dalam aspek implementasi, koordinasi, serta pemanfaatan evaluasi. Penguatan strategi memerlukan pendekatan kolaboratif, peningkatan kapasitas pelaksana, dan keterlibatan aktif masyarakat agar upaya perlindungan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA BUKU**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Strategic Management*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada .
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- David, R. Fred. 2009. *Manajemen Strategi, Edisi Bahasa Indonesia*. 12 ed. Jakarta: Salemba Empat .
- Moleong, J. Lexi. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mulgan, Geoff. 2009. *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. Oxford: Pers Universitas Oxford.
- Mulyadi, Seto, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. 1 ed. ed. Seto Mulyadi, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, Diana Sari, Irine. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.

### **LANDASAN HUKUM**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
<http://www.djpp.depkmham.go.id>.
- Peraturan Daerah. 2018. "Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan."

### **JURNAL**

- Damanhuri, Fachmi. 2022. "STRATEGI PENANGANAN ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN." *eJournal Pemerintahan Integratif* Vol. 9(No. 2).
- Firdaus, dan Yuyu Rahmawati Mayangsari. 2024. "Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4(No. 6). doi:10.36418/syntax-imperatif.v4i6.306.
- Alhakim, Abdurrahman. 2021. 9 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. 2021. "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No.1.
- Harefa, Arianus. 2021. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." Vol. 1(No. 1): 18-21.
- Oktaviani, Irma, dan Oksiana Jatiningsih. 2022. "Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Surabaya." *Jurnal Konsepsi* Vol. 11(No. 2). <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>.

- Santoso, Agung Budi. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10(No. 1).
- Sejati, Ruruh, Rira Nuridhawati, dan Yovinus. 2024. "PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAHI." *JURNAL PRINSIP* Vol. 1(No. 1). doi:<https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2937>.
- Usmita, Fakhri. 2017. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA; SUATU TINJAUAN INTERAKSIONIS." *SISI LAIN REALITA* 2(1): 51-64. doi:10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391.
- Wahyuni, dan Indri Lestari. 2018. 1 *BENTUK KEKERASAN DAN DAMPAK KEKERASAN PEREMPUAN YANG TERGAMBAR DALAM NOVEL ROOM KARYA EMMA DONOGHUE*.